

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 24 bulan Agustus Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan TahunAnggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1950
 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 19,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 431);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Rp. 3.304.779.822.351,00 a. Semula b. Bertambah Rp. 96.085.958.627,00 Rp. 3.400.865.780.978,00 Jumlah Pendapatan setelah perubahan 2. Belanja Rp. 3.558.629.319.650,00 a. Semula b. Bertambah Rp. 211.225.365.067,00 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.3.769.854.684.717,00 Defisit setelah perubahan (Rp. 368.988.903.739,00) 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula 257.106.261.382,00 Rp. 2) Bertambah Rp. __115.139.406.440,00 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.372.245.667.822,00 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 3.256.764.083,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Rp. 3.256.764.083,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.368.988.903.739,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp.0,00 Pasal 3 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 671.009.650.255,00

2) Bertambah Rp. 35.319.961.832,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp.706.329.612.087,00

b. Pendapatan Transfer
1) Semula Rp. 2.577.045.193.500,00
2) Bertambah Rp. 61.206.667.942,00
Jumlah Dana Transfer setelah perubahan Rp. 2.638.251.861.442,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 56.724.978.596,00
2) Berkurang Rp. (440.671.147,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah perubahan Rp. 56.284.307.449,00

Pasal 4

(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri							
		ari jenis pendapatan :						
	a.	Pajak Daerah	D 405 100 550 50	0.00				
		1) Semula	Rp. 425.139.779.78	,				
		2) Bertambah	Rp. 7.399.275.20					
		Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 432.539.054.983,00						
	b.	Retribusi Daerah						
		1) Semula	Rp. 37.250.205.71	8,00				
		2) Berkurang	Rp. (1.678.510.76)	9),00				
		Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 35.571.649.949,00						
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
		1) Semula	Rp. 4.854.760.0					
		2) Bertambah/Berkuran	4	,				
			laan Kekayaan Daerah	Yang				
		Dipisahkan setelah p		Rp. 4.854.760.005,00				
	d.	Lain-lain Pendapatan Asi		,				
	٠.,	1) Semula	Rp. 203.764.904.7	752.00				
		2) Bertambah	Rp. 29.599.197.3	,				
		Jumlah Lain-lain Pendar						
		setelah perubahan		Rp. 233.364.102.150,00				
(0)	_	•		•				
(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir							
	dari jenis :							
	a.	Pendapatan Transfer Pen	200.00					
		1) Semula	Rp. 2.329.967.178.0					
2) Bertambah Rp. <u>62.427.309.442,00</u>								
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat							
		setelah perubahan		Rp. 2.392.394.487.442,00				
	b.	Pendapatan Transfer Ant						
		1) Semula	Rp. 247.078.015.5					
		2) Berkurang	Rp. (1.220.641.5)					
	Jumlah Transfer Antar Daerahsetelah perubahan Rp.245.857.374.000							
(4)	La	ain-lain Pendapatan Daera	ah Yang Sah sebagaima	na dimaksud pada ayat (1)				
	huruf c terdiri dari jenis pendapatan :							
	a. Pendapatan Hibah							
		1) Semula	Rp. 0,00					
		2) Bertambah	Rp.7.016.812.476,0	0				
		Jumlah Pendapatan Hiba	ah setelah perubahan F	Rp. 7.016.812.476,00				
	b. Lain – lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang - Undanga							
		1) Semula	Rp. 56.724.978.59					
		2) Berkurang	Rp. (7.457.483.62	•				
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pa						

Pasal 5

(1) Anggaran Belania Daerah se	bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:							
a. Belanja Operasi								
1) Semula	Rp. 2.439.622.876.177,00							
2) Bertambah	Rp. <u>151.996.119.548,00</u>							
Jumlah Belanja Operasi sete	elah perubahan Rp.2.591.618.995.725,00							
b. Belanja Modal								
1) Semula	Rp. 467.292.451.334,00							
2) Bertambah	Rp. <u>62.502.570.693,00</u>							
Jumlah Belanja Modal setel	lah perubahan Rp.529.795.022.027,00							
c. Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak Terduga							
	Rp. 34.720.611.141,00							
_	Rp. <u>(6.238.800.000,00)</u>							
Jumlah Belanja Tidak Terd	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.28.481.811.141,00							
d. Belanja Transfer								
1) Semula	Rp. 616.993.380.998,00							
2) Bertambah	Rp. <u>2.965.474.826,00</u>							
Jumlah Belanja Transfer se	etelah perubahan Rp.619.958.855.824,00							
belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Pegawai s b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Ba	Rp. 1.267.714.764.866,00 Rp(4.643.554.355,00) Setelah perubahan Rp.1.263.071.210.511,00 Rp997.395.733.037,00 Rp132.890.711.866,00 Grang dan Jasa setelah perubahan							
Rp. 1.130.286.444.903,00								
c. Belanja Hibah1) Semula2) BertambahJumlah Belanja Hibah setel	Rp. 155.774.442.189,00 Rp. 12.375.977.227,00 lah perubahan Rp. 168.150.419.416,00							
d. Belanja Bantuan Sosial								
1) Semula	Rp. 18.737.936.085,00							
2) Bertambah	Rp. 11.372.984.810,00							
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 30.110.920.895,00								
(3) Belanja Modal sebagaimana belanja:	dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis							
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
Semula	Rp.156.751.004.970,00							
2) Bertambah	Rp. <u>51.82</u> 4.765.693,00							

	Rp.208.575.770.663,00							
b.	Belanja Modal Gedung dan 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Modal Gedu	Rp	207.789.676.45 (33.239.074.73	1,00)	n			
	Rp. 174.550.601.719,00							
c.	Belanja Modal Jalan, Jarin 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Modal J Rp. 145.498.069.879,0	Rp. Rp alan, c	102.422.888.96 43.075.180.91	5,00	perubahan			
d.	Belanja Modal Aset Tetap I	Lainnya	a					
	1) Semula	Rp.	328.880.950,00	i				
	2) Bertambah	Rp	841.698.816,00					
	Jumlah Belanja Modal Ase 1.170.579.766,00	t Tetap	Lainnya setelal	n perubahan	Rp.			
e.	. Belanja Modal Aset Lainnya							
	1) Semula	Rp.	0,00					
	2) Bertambah	Rp.						
	Jumlah Belanja Modal Ase	_		bahan I	Rp. 0,00			
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beruj Belanja Tidak Terduga, yaitu :								
a.	Belanja Tidak Terduga							
	1) Semula	Rp.	34.720.611.14	1,00				
	2) Berkurang	Rp	(6.238.800.00	00,00)				
	Jumlah Belanja 7 Rp.28.481.811.141,00	ſidak	Terduga	setelah	perubahan			
` '	elanja Transfer sebagaiman nis belanja :	a dima	aksud pada aya	t (1) huruf d	terdiri dari			
a.	Belanja Bagi Hasil							
	1) Semula	Rp.	41.704.880.89	5,00				
	2) Bertambah/Berkurang	Rp	0,0	0				
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp.41.704.880.89								
b.	Belanja Bantuan Keuanga 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Ba Rp.578.253.974.929,00	Rp. Rp ntuan	575.288.500.10 2.965.474.82 Keuangan	26,00	perubahan			
Pasal 6								

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

 1) Semula Rp. 257.106.261.382,00

 2) Bertambah Rp. 115.139.406.440,00

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

 Rp.372.245.667.882,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 3.256.764.083,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp.3.256.764.083,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SILPA Tahun Anggaran sebelumnya:
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu:
 - 1) Semula Rp. 257.106.261.382,00
 - 2) Bertambah Rp. 115.139.406.440,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

setelah perubahan

Rp. 372.245.667.822,00

perubahan

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 3.256.764.083,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. ______0,00_

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

setelah perubahan Rp.3.256.764.083,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII: Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan

APBD;

8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD;

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 9

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan P-APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 28 Oktober 2022 BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 28 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 4 NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 174-4/2022